

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di suatu negara. Perbankan berperan sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik modal (*shahibul mall*) dan orang yang membutuhkan modal. Hampir seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia menggunakan jasa perbankan, karena perbankan dapat mempermudah segala aktivitas keuangan (Bakti, 2017).

Di Indonesia, perbankan dibedakan menjadi 2 jenis yakni perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kedua bank tersebut memiliki peran dan fungsi yang sama dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa kepada masyarakat (Destiana, 2016). Namun terdapat pula perbedaan pada kedua bank tersebut yaitu keduanya memiliki sistem yang berbeda. Pada bank konvensional menggunakan sistem bunga untuk menunjang profit atau keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial. Berbeda dengan perbankan syariah yang merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dan dikelola dengan prinsip syariah. Bank syariah menerapkan sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu mengharamkan riba atau bunga dalam bermuamalah. Bank syariah juga

menerapkan sistem bagi hasil dimana lebih memperhatikan kondisi keuangan masyarakat (Sudarsono, 2008).

Adapun dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwasannya Allah SWT. Menghalalkan mu'amalah dan mengharamkan Riba', sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah (2) : 275).

Tujuan dari bank syariah yaitu untuk menunjang operasional pembangunan nasional, seperti menjalankan fungsi dalam mendukung sektor riil dengan cara menggunakan pembiayaan yang berlandaskan syariah dan transaksi riil, dengan tujuan terciptanya pemerataan kesejahteraan pada masyarakat (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Bank syariah sudah terbukti dapat mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan yang dibagi menjadi beberapa akad, yaitu: murabahah, istishna', mudharabah, qardh, salam, musyarakah, ijarah (Destiana, 2016).

Fungsi yang paling utama pada perbankan syariah salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan pada masyarakat hal tersebut berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyaluran pembiayaan pada bank syariah merupakan usaha atau transaksi utama yang merupakan pendapatan pertama pada perbankan syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Disamping itu pertumbuhan perbankan syariah terbilang masih baru di Indonesia, pembiayaan syariah serta jenis-jenis akad dan karakteristiknya masih belum diketahui dengan baik oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat, sampai dengan pegawai dan pejabat bank syariah sendiri terkadang belum paham mengenai pembiayaan syariah. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut (Yunita, 2017).

Perbankan syariah memiliki pertumbuhan yang tidak stabil, setiap tahunnya bergerak naik turun. Seperti data Statistik Perbankan Syariah Indonesia yang diambil dari laman OJK, pembiayaan bank syariah pada tahun 2003 hingga 2014 terlihat cukup fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut pembiayaan tumbuh dengan persentase 8% sampai 107%. Akan tetapi, hal tersebut jika dibandingkan dengan kredit bank konvensional yang hanya tumbuh dengan persentase 13% sampai 23%, pembiayaan bank syariah masih bisa dikatakan lebih baik. Tidak stabilnya kredit bank dan pembiayaan pada perbankan terjadi akibat adanya kendala ekonomi, krisis moneter, konsistensi politik yang dapat merubah suku bunga Bank Indonesia pada tahun 2008 sampai 2009, 2012 dan 2014. Secara faktual pertumbuhan pembiayaan syariah, nyatanya 60% dimiliki oleh pembiayaan murabahah yang secara realistis dinilai oleh orang awam mempunyai kesamaan dengan kredit yang ada di bank konvensional. Sementara pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang merupakan pembiayaan bagi hasil masih sangat tertinggal (Priyanto dkk, 2016).

Berdasarkan data statistik pada otoritas jasa keuangan periode 2014 sampai bulan maret 2015, kinerja perbankan syariah melambat. Dilihat karena jumlah aset dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus menurun pada tiap bulannya, selain itu *return on asset* (ROA) yang merupakan pengukur kemampuan laba suatu perusahaan juga ikut menurun. Berbeda dengan *non performing financing* (NPF) yang merupakan pengukur permasalahan pembiayaan pada suatu bank meningkat hingga batas kebijakan Bank

Indonesia yaitu 5%. Permasalahan tersebut diduga karena dampak dari krisis perekonomian dunia. Berikut tabel yang menunjukkan data DPK, CAR, NPF, & ROA Perbankan Syariah periode 2014 dan 2015 (Jan-mar) :

Tabel 1. Kinerja DPK, CAR, NPF, & ROA Perbankan Syariah periode 2014 - Maret 2015

	2014	Jan'15	Feb'15	Mar'15
Jumlah Aset (Miliar)	Rp 272.343	Rp 263.468	Rp 264.813	Rp 268.356
DPK (Miliar)	Rp 217.858	Rp 210.761	Rp 210.297	Rp 212.988
CAR	15,74%	13,75%	13,75%	13,85%
NPF	4,33%	4,87%	5,10%	4,81%
ROA	0,85%	1,15%	1,07%	1,13%

Sumber : *SPS Otoritas Jasa Keuangan*

Menurut hasil penelitian Destiana (2016), Bakti (2017), Qolby (2013), Annisa dan Yaya (2015), Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Naik turunnya DPK selama tahun penelitian memengaruhi pembiayaan syariah. Semakin DPK mengalami peningkatan, maka akan semakin meningkat pula pembiayaan murabahah dan musyarakah. Begitupun sebaliknya, semakin DPK mengalami penurunan, semakin turun pula pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berbeda dengan penelitian Priyanto dkk (2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi

hasil. Menurut Priyanto dkk (2016) DPK yang telah dihimpun oleh bank tidak disalurkan ke pembiayaan mudharabah melainkan disalurkan selain pembiayaan bagi hasil karena bank berupaya meminimalisir kerugian.

Penelitian Bakti (2017) dan Naufal dkk (2017) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah. Dalam penelitian ini nilai koefisien CAR adalah positif yang menunjukkan bahwa semakin meningkat CAR maka pembiayaan juga semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian Priyanto dkk (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan syariah.

Bakti (2017), Naufal dkk (2017), Nurrochman dan Mahfudz (2016) menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Besarnya tingkat pada rasio *return on asset* (ROA) menunjukkan bahwa bank mendapatkan keuntungan yang besar dan memiliki peringkat yang baik dalam pengamanan aset. Hal tersebut sesuai dengan logika tentang ROA yang mengatakan bahwa ROA berbanding lurus dengan pembiayaan. Jika tingkat ROA besar akan memperbesar pula penyaluran pembiayaan pada pembiayaan syariah. Berbeda dengan penelitian Adzimatunur dkk (2015) dan Umiyati dan Ana (2017) yang menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan baik jangka panjang maupun

jangka pendek. Pada penelitian Qolby (2013) menyatakan bahwa *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia pada jangka panjang dan tidak berpengaruh pada jangka pendek.

Hasil Penelitian Adzimatnur dkk (2015), Bakti (2017) dan Naufal dkk (2017) bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Artinya apabila NPF mengalami peningkatan, maka pembiayaan syariah mengalami penurunan begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila nilai NPF semakin tinggi maka akan menyebabkan nilai pembiayaan murabahah menjadi turun. Berbeda dengan penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) dan Destiana (2016) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan. Pada penelitian Umiyati dan Ana (2017) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan syariah di bank syariah.

Pada Penelitian Priyanto dkk (2016), Nurrochman dan Mahfudz (2016) dan Naufal dkk (2017) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah pada perbankan syariah. Dikarenakan inflasi yang dilakukan pada tahun penelitian tersebut relatif normal dan pada saat itu inflasi yang tengah terjadi merupakan inflasi ringan yaitu dibawah 10% pertahun. Berbeda dengan penelitian Dahlan (2014) dan Umiyati dan Ana (2017) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

Menurut Naufal dkk (2017) menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan. Begitupun dengan penelitian Masudah (2017) yang bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan Bank Umum Syariah. Begitupun pada hasil penelitian Priyanto dkk (2016) yang menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Namun Menurut Priyanto dkk (2016) besarnya *BI Rate* memperlihatkan secara praktis bahwa masih ada ketergantungan antara perbankan syariah dengan suku bunga perbankan konvensional, dikarenakan perbankan syariah belum memiliki anutan secara khusus yang bisa dipakai oleh perbankan syariah untuk menentukan besaran tingkatan pembiayaan bagi hasil. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrochman dan Mahfudz (2016) menyatakan bahwa *BI Rate* berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Belum optimalnya pembiayaan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal keduanya dapat membawa perubahan pada kualitas bank syariah. Berkaitan dengan itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembiayaan syariah. Faktor-faktor tersebut perlu saya teliti karena banyaknya masalah yang terjadi seperti, rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil (Ascarya dan Yumanita, 2005). Penyaluran pembiayaan/kredit pada masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Muljono, 2001). Krisis ekonomi, yang berujung pada perubahan suku bunga menjadi faktor utama terjadinya fluktuasi kredit

dan pembiayaan (Priyanto dkk, 2016). Dengan demikian, penulis ingin meneliti variabel-variabel yang dapat memengaruhi pembiayaan syariah dengan judul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), RETURN ON ASSETS (ROA), NON PERFORMING FINANCING (NPF), INFLASI DAN BI RATE TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013 – 2017”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Bakti (2017), dengan menambahkan 2 faktor eksternal yakni variabel Inflasi dan *BI Rate* yang diambil dari penelitian Nurrochman dan Mahfudz (2016). Peneliti juga menambahkan waktu pada penelitian menjadi 5 tahun (pada tahun 2013-2017). Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang terkait pada bank syariah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan syariah, dan bank syariah dapat menangani masalah yang terjadi jika pengaruh tersebut merugikan bank syariah. Sehingga perbankan syariah menjadi lebih berkualitas, dapat terus berkembang dan mampu bertahan pada persaingan global.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan mengambil informasi dari website resmi tiap bank atau pada otoritas jasa keuangan dan laman resmi Bank Indonesia pada periode 2013-2017. Selain itu penelitian ini hanya terfokus pada variabel independen yaitu dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on asset* (ROA), *non performing financing* (NPF), Inflasi dan *BI Rate* dan variabel dependen yaitu pembiayaan syariah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
2. Apakah *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
3. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah?
4. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah?
5. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah ?
6. Apakah *BI Rate* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan syariah.
2. Menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan syariah.
3. Menganalisis pengaruh *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan syariah.
4. Menganalisis pengaruh non performing financing (NPF) terhadap pembiayaan syariah.
5. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan syariah.
6. Menganalisis pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada perusahaan tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan *BI Rate* Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk pihak bank sebagai referensi dan acuan agar mengatasi resiko yang terjadi ketika terjadinya inflasi.